



PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS

Andrio Loka Saputra

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau
email: andriolokasaputra@gmail.com

ABSTRAK

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tulisan ini membahas mengenai penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dikaitkan dengan asas legalitas dan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Penjatuhan hukuman kebiri kimia bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual kepada anak dan untuk mengatasi kondisi kejahatan seksual pada anak, yang saat ini semakin meningkat terus-menerus.

Saran penulis untuk kedepannya penjatuhan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus lebih di pertegas lagi. Agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terjaga dan terlindungi. Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur serta dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu dengan pemberlakuan hukum saat ini tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

Kata kunci: asas legalitas; kebiri kimia; kejahatan seksual

ABSTRACT

Castration punishment contains an element of torture, while it is contrary to Indonesia's commitment to protect citizens from being free from the threat of cruel, inhuman and degrading punishment. This paper discusses the imposition of chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes on children associated with the principle of legality and about the judges' consideration in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes against children in accordance with statutory regulations. The research method is a normative legal research study of legal principles,

researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.

The conclusion of this study is that if it is associated with the principle of legality, then a person's actions must be judged according to the rules in force at the time the act was committed (l'extemporis delictie). However, if after the act is carried out a change in legislation, the mildest rules for the defendant are used, as determined in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code, so that the l'extemporis delictie is limited by Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. The application of the principle of legality in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes on children will support the enactment of a legal certainty and equal treatment. And the consideration of judges in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes against children is in accordance with the laws and regulations for perpetrators of sexual crimes against children listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2016 Regarding the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 Year 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection becomes Law. The castration of castration punishment aims to prevent the occurrence of sexual crimes against children and to overcome the condition of sexual abuse in children, which is currently increasing constantly.

The author's suggestion for the future imposing castration punishment on perpetrators of sexual crimes against minors should be emphasized even more. So that children as the next generation of the nation can be protected and protected. To prevent the occurrence of sexual crimes, especially against minors and can provide a sense of justice and security, especially against children and their families, besides that with the enactment of the law there are currently no more cases of sexual crimes against minors.

Keywords: chemical castration; principle of legality; sexual crime

PENDAHULUAN

Tingginya angka kriminalitas terhadap anak-anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia, terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak. Persoalan ini membuat bangsa kita keropos dari segi moralitas dan semangat perbaikan itu hampir setiap hari disuarakan agar para wakil rakyat segera membuat aturan dalam bentuk perundang-undangan untuk mencegah kerusakan moral bangsa lebih jauh lagi terutama anak-anak sebagai korban.¹

Di Indonesia asas legalitas dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa belanda berbunyi "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang artinya "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.

Hukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu

¹ Mukhlis R, 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap anak Dari Kejahatan Pelecehan

Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Masalah - Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, hlm. 277.

bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini jelas tercantum dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit, fisik maupun mental.² Hak untuk tidak disiksa juga dijamin dalam konstitusi kita yakni Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. pada jaman dulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya. Tetapi di era modern, kebiri dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan secara kebiri kimia (*chemical castration*). Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu, akan membuat seorang atau pria yang disuntik itu kekurangan hormon testosterone, sehingga tidak memiliki lagi dorongan seksual. Kebiri kimia akan memberi efek yang sama dengan kebiri secara fisik. Selain itu, obat antiandrogen yang

disuntikan tersebut menurut Wimpie Pangkahila,³ Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi), memiliki efek yang dapat merusak dan mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu. Dengan kata lain. Untuk itulah mengapa Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam kebijakan penjatuan hukuman kebiri ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulan, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sanksi penegebiri syaraf libido dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan

² Rhona K.M Smith et. Al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 154.

³ <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada tanggal 14 Oktober 2019.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

Sebagaimana di Mojokerto, Jawa Timur bernama Muhammad Aris dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia. Hukuman tambahan ini disertakan juga dengan vonis 12 tahun dan denda Rp 100 juta. Sejak 2015 lalu, Aris terbukti telah mencabuli 9 anak yang tersebar di Mojokerto. Modusnya, sepulang kerja menjadi tukang las, dia mencari mangsa. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menolak. Mereka menilai, selama ini, kondisi kejiwaan Aris tidak normal. Keluarga justru berharap Aris bisa mendapat perawatan kejiwaan. Belakangan, diketahui, Aris tidak akan dikebiri kimia permanen. Ia hanya menjalani hukuman kebiri kimia selama 2 tahun. Hukuman kebiri kimia ini pun menuai pro kontra. Dengan tegas, Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI dr Pudjo Hartono menolak pemberian hukuman kebiri kimia.⁴

Jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan

itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.⁵ Untuk pernyataan ini bagaimanakah penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak bisa terlaksana dengan baik, sehingga hal ini perlu dibahas lebih lanjut.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dikaitkan dengan asas legalitas?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4050363/5-hal-terkini-soal-hukuman-kebiri-kimia-di-mojokerto> diakses tanggal 15 Oktober 2019

⁵ Danel Aditia Situngkir, 2018, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 23.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Dalam penelitian ini penulis memilih kajian tentang asas hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dikaitkan dengan asas legalitas. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data

yang diperoleh.⁷ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.⁸

PEMBAHASAN

Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Dikaitkan dengan Asas Legalitas

Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP (WvS) terdiri dari 2 ayat yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Penerapan asas legalitas menurut Indrohartono, akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam

⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan didalam undang-undang. Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan pada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.⁹

Ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh praktis membuat gairah seksual menurun.¹⁰

Sebagaimana di Mojokerto, Jawa Timur bernama Muhammad Aris dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia. Hukuman tambahan ini disertakan juga dengan vonis 12 tahun dan denda Rp 100 juta. Sejak 2015 lalu, Aris terbukti telah mencabuli 9 anak yang tersebar di Mojokerto. Modusnya, sepulang kerja menjadi tukang las, dia mencari mangsa. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menolak. Mereka menilai, selama ini, kondisi kejiwaan Aris tidak normal. Keluarga justru berharap Aris bisa mendapat perawatan kejiwaan. Belakangan, diketahui, Aris tidak akan dikebiri kimia permanen. Ia hanya menjalani hukuman kebiri kimia selama 2 tahun. Hukuman kebiri kimia ini pun menuai pro kontra. Dengan tegas, Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI dr Pudjo Hartono menolak pemberian hukuman kebiri kimia.¹¹

Untuk pertama kalinya, hakim menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan. Vonis kebiri kimia diberikan kepada Muh Aris (20), seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, yang dinyatakan terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak. Selain hukuman kebiri kimia, Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Menanggapi

⁹ *Ibid.*

¹⁰<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh, diakses pada tanggal 23 Januari 2020>.

¹¹<https://www.liputan6.com/news/read/4050363/5-hal-terkini-soal-hukuman-kebiri-kimia-di-mojokerto diakses tanggal 15 Oktober 2019>.

vonis ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi hukuman tersebut. Petunjuk teknis eksekusi hukuman kebiri kimia belum ada, mengingat vonis ini baru pertama kali dijatuhkan. Teknis eksekusi vonis kebiri kimia sempat menjadi perbincangan ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sikap resmi menolak menjadi eksekutor hukuman ini. Ini ringkasan perjalanan aturan hukuman kebiri, sejak masih menjadi wacana, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), disahkan DPR, pro kontranya, hingga kini vonis untuk pertama kalinya. Wacana hukuman kebiri Jika menilik pemberitaan Kompas.com, wacana hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual muncul pertama kali pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, medio Mei 2014, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan tindak pencegahan kejahatan seksual. Upaya itu, salah satunya kemungkinan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. "Dengan semakin maraknya tindak kejahatan seksual baik terhadap anak maupun orang dewasa di Tanah Air saat ini, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menerapkan hukuman

kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut," kata Agung, seperti diberitakan Kompas.¹²

Putusan ini menimbulkan kontroversi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan putusan tersebut lantaran hukuman itu dianggap tidak menjamin hasrat dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya bakal hilang. "Atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku," kata Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI, Pudjo Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Pudjo juga mengatakan IDI mengusulkan penegak hukum mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan. Selain itu, Pudjo menyebut penunjukan dokter untuk mengeksekusi putusan tersebut juga bertentangan dengan kode etik profesi dokter. Hal itu diatur dalam Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang juga didasarkan pada sumpah dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). "Kami menyampaikan agar dalam

¹²<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis>. diakses 26 Januari 2020.

pelaksanaannya tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor," kata Pudjo.¹³

Meski begitu, Pudjo menyatakan IDI mendukung kebijakan pemerintah menghukum seberat-beratnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak. "MPPK IDI tetap mendorong keterlibatan Dokter dalam hal rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik dan psikis yang dialaminya," ujar Pudjo. Sementara rehabilitasi pelaku, lanjut dia, diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali yang mengakibatkan bertambahnya korban. "Penanganan rehabilitasi ini membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu," imbuhnya. Penolakan hukuman kebiri kimia juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai proses hukum di Indonesia menjadi mundur jika masih mengacu pada hukuman kebiri. "Saya mencontohkan, jika pengedar narkoba itu dieksekusi hukuman mati, kenapa sampai sekarang masih banyak beredar narkoba," kata dia di Kantor LBH Surabaya, Anam menjelaskan, hukuman berat yang bisa diberlakukan kepada narapidana kasus pemerkosaan anak

adalah penjara seumur hidup. "Kalau ada tambahan, bisa dimaksimalkan dengan kerja sosial seumur hidup. Saya kira itu bisa lebih bermanfaat," ujarnya.¹⁴

Pada sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mendukung penerapan hukuman kebiri kimia ini. Bagi Yohana, ini merupakan langkah maju yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak," kata Yohana seperti diberitakan Antara. Komentar positif juga dikeluarkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyatakan bahwa pasti niatnya hakim untuk memberikan efek jera kepada predator anak. Yang kedua adalah ini kan langkah hakim untuk memberikan perlindungan anak, kata Retno kepada reporter Tirto. Meski begitu, Retno belum bisa memastikan apakah hukuman kebiri kimia ini mampu menurunkan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Ini karena putusan tersebut merupakan putusan pengadilan pertama yang menghukum predator seks dengan kebiri kimia di Indonesia. "Tetapi bahwa hakim sudah ada upaya untuk memberikan efek

¹³<https://tirto.id/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-di-mojokerto-eg44> diakses 26 Januari 2020.

¹⁴*Ibid.*

jera kepada pelaku predator anak. Ini, kan, akan dilihat para predator anak yang lain, hukumannya enggak ringan, loh, ya," ujarnya. Retno memaklumi penolakan dari IDI untuk menjadi eksekutor kebiri kimia lantaran bertentangan dengan kode etik profesi. Namun, ia menyarankan pemerintah mencari alternatif lain agar putusan tersebut tetap bisa dieksekusi. "Artinya, kan, bisa dilaksanakan cara-cara yang berbeda, tetapi tetap dikebiri secara kimia. Negara harus mengantisipasi," ujarnya.¹⁵

Menanggapi itu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menegaskan putusan pengadilan wajib dijalankan. Palsanya, kata dia, kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. "Kami tidak boleh melanggar Undang-undang. Kalau seperti itu, ya, saya mendukung. Dan saya juga lihat kasusnya seperti demikian, kami harus hormati putusan pengadilan" kata Nila saat ditemui di Kementerian Kesehatan. Dalam kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan, Kementerian Kesehatan, Akmal Taher mengatakan Kejaksaan Negeri Mojokerto selaku jaksa eksekutor dengan IDI perlu duduk bersama membahas hal ini. "Saya kira kita harus duduk sama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Sekarang kita

¹⁵ *Ibid.*

belum melihat secara pasti, tetapi saya kira setiap undang-undang mesti dijalankan, tetapi profesi juga memiliki etika yang diucapkan sumpah untuk itu," ujar Akmal saat ditemui di Kementerian Kesehatan. Menurut Akmal, kebiri kimia akan membuat pelaku pemerkosaan tidak terlalu agresif dengan menurunkan kadar testosteronnya. "Yang disuntik itu sebenarnya masih bisa balik, enggak bisa hilang semuanya, yang dianjurkan dengan kimiawi, bukan testisnya dibuang agar sama sekali enggak punya," jelasnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan mempelajari bagaimana cara mengeksekusi hukuman kebiri kimia terhadap pemerkosa anak di Mojokerto. Kapuspenkum Kejagung, Mukri mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Kejaksaan Negeri Mojokerto terkait hal tersebut. "Karena ini kasus pertama, ya, terkait dengan eksekusi kebiri kimia. Tentunya akan kami rumuskan lebih lanjut bagaimana proses eksekusinya," kata Mukri kepada reporter Tirto.¹⁶

Jaksa mendakwakan untuk (perkara) Kabupaten secara subsidi eritas primer Pasal 76 D Pasal 81 ayat 1 subsidi er 76 E Pasal 81 ayat 1.¹⁷ Menurut Muslim, keputusan para hakim menjatuhkan vonis

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://jatim.sindonews.com/read/13945/1/ini-alasan-hakim-pn-mojokerto-vonis-predator-anak-hukuman-kebiri-kimia-1566803292>
Diakses 21 Februari 2020.

kebiri kimia terhadap Aris didasarkan pada fakta hukum di persidangan serta pertimbangan dari hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap.¹⁸ Dan pengaturannya di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap

orang yang berada dalam situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan didalam undang-undang. Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

¹⁸<https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/10584281/putuskan-kebiri-kimia-pemerksa-9-anak-hakim-sebut-tidak-langgar-ham?page=all>. Diakses 21 Februari 2020.

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".²⁰ Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.²¹

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang

membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat(1) KUHAP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

a) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

¹⁹Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

²⁰Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹Andi Hamzah, *Op. Cit.*

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa", Pasal 49 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman", Pasal 50 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang", dan Pasal 51 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan".

- b) Keputusan pemidanaan terdakwa, Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".²²

Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo atau yang akrab disapa Bapak Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi kegentingan terhadap kejahatan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur yang terus meningkat tiap tahunnya.²³ Perppu ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa hukuman tambahan. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukum sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 sampai 20 tahun, pidana mati serta pidana seumur hidup. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa

²²Pasal 193 ayat (1) KUHP.

²³Presiden terbitkan Perppu kekerasan seksual terhadap anak-BBC Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perppu_kekerasan_seksual diakses 26 Januari 2020.

pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik dan tindakan berupa kebiri kimia. Kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini dapat berupa kebiri kimia dan kebiri bedah. Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Sedangkan kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang berupa antiandrogen ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau kapsul yang diminum. Antiandrogen ini nantinya akan berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron yang dimiliki pria sehingga akan membuat hasrat seksual tersebut berkurang dan bahkan akan hilang. Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman

dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.²⁴

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP.

Pasal 292 KUHP: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

²⁴ *Ibid.*

Sedangkan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 81 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi: "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Jadi ketentaun Pasal 81 ayat (7) tersebut di atas, yang pada intinya mengatur norma sanksi pidana kebiru kimia kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan pada anak, ini dimaksudkan sebagai pengenaan sanksi pidana tambahan ditujukan hanya kepada pelaku dewasa yang telah menjalani sanksi pidana pokok paling lama dua tahun baru dikenakan sanksi pidana kebiru kimia dengan menjalani suntikan kimia setiap tiga bulan sekali sebagai penurunan daya hormon seksualnya. Sanksi pidana kebiru kimia ini dijatuhkan atas pertimbangan pelakunya pernah sebagai resividis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Sebenarnya dasar pertimbangan dan dasar pemikiran untuk menjatuhkan kebiri bagi pelaku adalah untuk mencegah, menyelesaikan konflik yang ada, membuat si pelaku jera dan merasa bersalah akan perbuatannya dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dan aman didalam kehidupan masyarakat. Sebab kebiri hanyalah pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Pidana kebiri ini juga tidak dijatuhkan kepada pelaku yang masih berusia dibawah delapan belas tahun. Kebiri hanya akan diberikan kepada pelaku yang membuat sang korban meninggal dunia, mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggunya fungsi reproduksi dan apabila sang korban terjangkit penyakit menular akibat dari kejahatan seksual.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berisikan tambahan hukuman salah satunya berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Kebiri yang dijatuhkan dan diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat berupa kebiri kimia dan kebiri bedah. Hukuman tambahan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon yang menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. Penjatuhan hukuman kebiri kimia ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual kepada anak dan untuk mengatasi kondisi kejahatan seksual pada anak, yang saat ini semakin meningkat terus menerus.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*).

Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Penjatuhan hukuman kebiri kimia ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual kepada anak dan untuk mengatasi kondisi kejahatab seksual pada anak, yang saat ini semakin meningkat terus-menerus.

Saran

Penjatuhan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus lebih di pertegas lagi. Agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terjaga dan terlindungi. Untuk

mencegah terjadinya kejahatan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu penulis berharap dengan pemberlakuan hukum saat ini tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Rhona K.M Smith et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

- Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional,

Soumatara Law Review,
 (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018.

Mukhlis R, "Perlindungan Hukum Terhadap anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Masalah - Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sumber Lain

<http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>, di akses pada tanggal 14 Oktober 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/4050363/5-hal-terkini-soal-hukuman-kebiri-kimia-di-mojokerto>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4050363/5-hal-terkini-soal-hukuman-kebiri-kimia-di-mojokerto>, diakses tanggal 15 Oktober 2019

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis>, diakses 26 Januari 2020.

<https://tirto.id/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-di-mojokerto-eg44>, diakses 26 Januari 2020.

<https://jatim.sindonews.com/read/13945/1/ini-alasan-hakim-pn-mojokerto-vonis-predator-anak-hukuman-kebiri-kimia-1566803292>, diakses 21 Februari 2020.

Andrio Loka Saputra**177**

Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Dikaitkan dengan Asas Legalitas

<https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/10584281/putusan-kebiri-kimia-pemerksa-9-anak-hakim-sebut-tidak-langgar-ham?page=all>, diakses 21 Februari 2020.

Presiden terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Terhadap Anak - BBC Indonesia,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual, diakses 26 Januari 2020.